



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red148;;; **P E N E T A P A N**

Nomor : 352 / Pdt.G / 2011 / PA.BB

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak Ada,

Bertempat tinggal di Kota Baubau, sebagai **Penggugat** ;

M E L A W A N

TERGUGAT, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tukang Batu,

Bertempat tinggal di Kota Baubau, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 19 Oktober 2011 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 20 Oktober 2011 dengan register Nomor : 352/Pdt.G/2011/PA.BB yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pada tanggal 07 September 2006, Penggugat yang berstatus perawan dan Tergugat yang berstatus jejaka telah melangsungkan pernikahan, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tertanggal 15 Oktober 2011 ;
- 2 Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Kota Baubau selama kurang lebih 5 bulan kemudian pindah ke rumah kontrakan selama 3 bulan dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama, dan dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat masing-masing bernama :
 - 1 **Anak I binti Tergugat**, berumur 3 tahun 8 bulan ;
 - 2 **Anak II bin Tergugat**, berumur 2 tahun 8 bulan ;
- 3 Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak sejak awal 2008 disebabkan oleh Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan kebiasaan Tergugat suka mabok dan sering main perempuan ;
- 4 Bahwa, puncak dari pertengkaran dan perselisihan tersebut, menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Juni 2011 sampai sekarang ;

Hal. 1 dari 3 Hal. Penetapan Nomor : 352 / Pdt.G / 2011 / PA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**) ;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya atau wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan tanpa adanya alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada tanggal 29 Nopember 2011, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Menimbang, bahwa meringkas uraian penetapan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan dari perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum Tergugat mengajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku (vide vide Pasal 272 RV.), maka permohonan tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
- 2 Menyatakan perkara Nomor : 352/Pdt.G/2011/PA.BB telah selesai karena dicabut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2011 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1433 Hijriyyah yang telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. KALIMANG** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Baubau sebagai Ketua Majelis, didampingi **RUSLAN, S.Ag.** dan **ACHMAD SURYA ADI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **SUDIRMAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

RUSLAN, S.Ag.

ttd.

ACHMAD SURYA ADI, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. KALIMANG

Panitera Pengganti,

ttd.

SUDIRMAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1 Pendaftaran :	Rp.	.000,00
2 Proses :	Rp.	.000,00
3 Panggilan :	Rp.	200.000,00
4 Redaksi :	Rp.	.000,00
5 <u>Materai</u> :	<u>Rp.</u>	<u>.000,00</u>
J u m l a h :	Rp.	291.000,00

Hal. 3 dari 3 Hal. Penetapan Nomor : 352 / Pdt.G / 2011 / PA.BB